

Buku Layanan Kepesertaan

DANA PENSIUN BANK KB BUKOPIN

Daftar Isi

- 1. Sekilas Dana Pensiun
- 2. Tentang Dana Pensiun Bank KB Bukopin
- 3. Produk Dana Pensiun Bank KB Bukopin
- 4. Kepesertaan Dana Pensiun
- 5. Besar Iuran Peserta dan Pemberi Kerja
- 6. Jenis Manfaat Pensiun
- 7. Layanan Dana Pensiun Bank KB Bukopin
- 8. Tata Cara Perhitungan dan Pembayaran Manfaat Pensiun
- 9. Ilustrasi Perhitungan Manfaat Pensiun
- 10. Chanel Layanan Dana Pensiun Bank KB Bukopin
- 11. Frequently Asked Questions (FAQ)



1. Sekilas Dana Pensiun

Pengertian

Dana Pensiun adalah **Badan Hukum** yang mengelola dan menjalankan **Program** yang menjanjikan **Manfaat Pensiun**.


(UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)

<u>Tujuan</u>

Tujuan pembentukan Dana Pensiun adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Peserta dan Pihak Yang Berhak serta memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua

Dasar Hukum Dana Pensiun

- UU No.11 Thn 1992 Tentang Dana Pensiun, kemudian digantikan UU No 4 Tahun 2023 Tgl 12 Januari 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- PP No. 76 Tahun 1992 Tgl 30 Nopember 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).
- POJK No.27 Thn 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun



Dana Pensiun (Dapen) merupakan salah satu dari Industri keuangan Non Bank dan pengelolaan Dapen dibawah pengawasan OJK (UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK), jadi segala kegiatannya harus comply dengan aturan OJK

Prinsip Dana Pensiun

- Dapen merupakan badan hukum tersendiri yang terpisah dari badan hukum pendirinya.
- Kekayaan Dapen terpisah dari kekayaan Pendirinya.
- Kekayaan Dapen diurus tersendiri dan dikelola sendiri berdasarkan UUDP.
- Kekayaan Dapen terlindungi dari halhal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada Pendirinya.

2. Tentang Dana Pensiun Bank KB Bukopin

Dana Pensiun Bank KB Bukopin **berdiri sejak tanggal 19 Maret 1987**

Dana Pensiun Bank KB Bukopin ini merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Karyawan Bank Umum Koperasi Indonesia yang kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Dana Pensiun dengan surat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: Kep-185/KM.17/1995 tanggal 4 Juli 1995.

Peraturan Dana Pensiun telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank KB Bukopin Tbk No. 0084 Tahun 2022 Tanggal 1 Agustus 2022 Tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Bank Bukopin Yang Telah Disahkan Oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-720/NB.11/2022 Tanggal 15 November 2022.

- Pendiri Dana Pensiun
 Bank KB Bukopin adalah
 PT Bank KB Bukopin Tbk
- Mitra Pendiri Dana Pensiun Bank KB Bukopin adalah:
 - PT Bank KB BukopinSyariah
 - PT KB BukopinFinance

- KB Bukopin

 Syariah
- KB Bukopin

Peserta

Terbatas pada karyawan pemberi kerja (pendiri dan mitra pendiri) yang memenuhi syarat kepesertaan.

2. Tentang Dana Pensiun Bank KB Bukopin (Cont.)

Visi Dana Pensiun

Menjadi Dana Pensiun yang sehat dan mampu menunjang kepentingan Peserta dan Pendiri dalam menjaga terpeliharanya kesinambungan penghasilan hari tua bagi para pesertanya

Misi Dana Pensiun

- a. Menyelenggarakan Sistim Kepesertaan Program Pensiun secara rapi, tertib, dan akurat.
- Menyelenggarakan Sistim Penerimaan dan Administrasi luran Pensiun secara tertib dan bertanggungjawab.
- c. Mengelola kekayaan Dana Pensiun secara optimal dan aman melalui kebijakan investasi sesuai dengan Arahan Investasi oleh Pendiri bersama Dewan Pengawas.
- d. Membayarkan manfaat pensiun sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi peserta atau pihak yang berhak setelah peserta tidak bekerja lagi.

Budaya Dana Pensiun

Nilai-nilai Utama yang menjadi Budaya Dana Pensiun Bank KB Bukopin adalah **PRIMA**, yaitu :

- a. Profesional.
- b. Respek.
- c. Integritas.
- d. Mandiri.
- e. Akuntabel



3. Produk Dana Pensiun Bank KB Bukopin

- Produk Dana Pensiun Bank KB Bukopin adalah Program Pensiun luran Pasti (PPIP)
- PPIP adalah adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.
- Rumus Manfaat Pensiun :

Manfaat Pensiun PPIP = (Saldo Awal + Iuran (PS + PK) + Hasil Pengembangan) - PPh

PS = Peserta, PK = Pemberi Kerja, PPh = Pajak Penghasilan

4. Kepesertaan Dana Pensiun

Syarat Peserta

- Karyawan Pendiri / Mitra Pendiri.
- Telah diangkat menjadi karyawan tetap.
- Didaftarkan sebagai peserta Dana Pensiun Bank KB Bukopin.

Proses Pendaftaran Peserta

- Divisi Human Capital dari Pendiri / Mitra Pendiri menyampaikan daftar calon peserta dengan melengkapi formulir pendaftaran dan copy identitas calon peserta.
- Divisi Human Capital dari Pendiri / Mitra Pendiri melakukan pembayaran iuran.
- Dana Pensiun Bank KB Bukopin melakukan rekonsiliasi data dan konfirmasi kepesertaan baru.

5. Besar Iuran Peserta & Pemberi Kerja

Juran Peserta

Besar luran:

2.5% dari PhDP

Iuran Pemberi Kerja (Perusahaan)

Besar luran:

- Masa Kerja ≤5 th = 8.0% dari PhDP
- Masa Kerja >5 th ≤ 10 th = 10% dari PhDP
- Masa Kerja >10 th = 12.5% dari PhDP

Iuran Peserta Sukarela

Besar luran:

5.0% dari PhDP



Iuran Sukarela, hanya bagi Peserta yang berminat menambah luran secara sukarela

Keterangan:

- PhDP = Penghasilan Dasar Pensiun, Ditetapkan sebesar Gaji Pokok sebulan
- Bagian payroll Pendiri/Mitra Pendiri akan memproses pemotongan gaji peserta setiap bulan sesuai iuran peserta

6. Jenis Manfaat Pensiun








Manfaat Pensiun Normal


Manfaat Pensiun Dipercepat

Manfaat Pensiun Ditunda

9. Jenis Manfaat Pensiun (Cont.)








Manfaat Pensiun Cacat

Manfaat Pensiun Janda/Duda/Anak

Pengembalian Iuran



7. Layanan Dana Pensiun Bank KB Bukopin



8. Tata Cara Perhitungan & Pembayaran Manfaat Pensiun

Untuk Peserta Sebelum Tanggal 12 Januari 2023 (Berlakunya UU PPSK)

No	Masa Peserta	Syarat Usia	Nilai Akumulasi Iuran & Pengembangan	Keterangan	
1	<3 tahun	Tidak Dipersyaratkan	<rp100juta< td=""><td>Dibayarkan hanya akumulasi iuran peserta + pengembangan</td></rp100juta<>	Dibayarkan hanya akumulasi iuran peserta + pengembangan	
2	≥3 tahun	Tidak Dipersyaratkan	<rp100juta< td=""><td>Dapat dibayarkan sekaligus</td></rp100juta<>	Dapat dibayarkan sekaligus	
3	≥3 tahun	<46 thn	≥Rp100juta	a. Tunggu sampai usia 46, atau;b. Dialihkan ke Dapen lain / DPLK	
4	≥3 tahun	≥46 thn	<rp500juta< td=""><td>a. Dapat dibayarkan sekaligus, atau;b. Dapat dibelikan Anuitas Asuransi Jiwa</td></rp500juta<>	a. Dapat dibayarkan sekaligus, atau;b. Dapat dibelikan Anuitas Asuransi Jiwa	
5	≥3 tahun	≥46 thn	≥Rp500juta	 a. Dapat diambil dahulu sebesar 20%, dibayar sekaligus. b. Jika setelah diambil 20% sisanya kurang dari Rp500juta, maka dapat dibayarkan sekaligus c. Jika setelah diambil 20% sisanya lebih dari Rp500juta, maka harus dibelikan Anuitas Asuransi Jiwa 	
	Untuk Peserta Sebelum Tanggal 20 April 1992				
6	≥3 tahun	>46 thn	-	 a. Untuk saldo awal dari hasil perhitungan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) menjadi Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) + Pengembangan, berapapun hasilnya dibayarkan sekaligus b. Untuk Iuran + pengembangan, setelah perubahan dari PPMP menjadi PPIP, berlaku ketentuan no 4 atau 5 di atas 	

8. Tata Cara Perhitungan & Pembayaran Manfaat Pensiun

Untuk Peserta Sejak Tanggal 12 Januari 2023 (Berlakunya UU PPSK)

No	Masa Peserta	Syarat Usia	Nilai Akumulasi Iuran & Pengembangan	Keterangan
1	<3 tahun	Tidak Dipersyaratkan	<rp100juta< td=""><td>Dibayarkan hanya akumulasi iuran peserta + pengembangan</td></rp100juta<>	Dibayarkan hanya akumulasi iuran peserta + pengembangan
2	≥3 tahun	Tidak Dipersyaratkan	<rp100juta< td=""><td>Dapat dibayarkan sekaligus</td></rp100juta<>	Dapat dibayarkan sekaligus
3	≥3 tahun	<51 thn	≥Rp100juta	a. Tunggu sampai usia 51, atau;b. Dialihkan ke Dapen lain / DPLK
4	≥3 tahun	≥51 thn	<rp500juta< td=""><td>a. Dapat dibayarkan sekaligus, atau;b. Dapat dibelikan Anuitas Asuransi Jiwa</td></rp500juta<>	a. Dapat dibayarkan sekaligus, atau;b. Dapat dibelikan Anuitas Asuransi Jiwa
5	≥3 tahun	≥51 thn	≥Rp500juta	 a. Dapat diambil dahulu sebesar 20%, dibayar sekaligus. b. Jika setelah diambil 20% sisanya kurang dari Rp500juta, maka dapat dibayarkan sekaligus c. Jika setelah diambil 20% sisanya lebih dari Rp500juta, maka harus dibelikan Anuitas Asuransi Jiwa

Persyaratan Dokumen Pencairan Manfaat Pensiun

		Jenis Manfaat Pensiun					
No	Persyaratan Dokumen	Pensiun Normal	Pensiun Dipercepat	Pensiun Cacat	Pensiun Ditunda	Pensiun Janda/Duda/Anak	Pengembalian Iuran
1	Copy SK Pensiun / Pemberhentian dari Perusahaan	√	✓	√	✓	√	√
2	Surat Permohonan Pencairan Dapen		✓	✓	✓	✓	✓
3	Сору КТР	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Copy Kartu Keluarga					✓	
5	Copy NPWP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Copy Buku Tabungan		✓	✓	✓	✓	✓
7	Copy Surat / Akte Nikah					✓	
8	Copy Surat / Akte Kematian					✓	
9	Surat Keterangan Sakit			✓			
10	Copy KTP Suami/Istri/Anak					✓	

Syarat Dokumen Pengalihan Manfaat Pensiun ke DPLK/DPPK lain

No	Dokumen
1	SK / Memo Pemberhentian Karyawan
2	Surat Permohonan Pengalihan Manfaat Pensiun ke DPLK atau DPPK lain
3	Fotocopy KTP
4	Fotocopy NPWP
5	Asli surat konfirmasi dari DPLK/DPPK lain atas kepesertaan si karyawan

Catatan:

Pemilihan DPLK adalah tanggungjawab peserta, sehingga peserta harus aktif dan teliti dalam memilih DPLK yang diinginkan (tidak menyerahkan kepada Dapen KB Bank Bukopin).

Syarat Dokumen Pembayaran Manfaat Pensiun ke Anuitas Asuransi Jiwa

No	Dokumen
1	SK / Memo Pemberhentian Karyawan
2	Surat Permohonan Pembayaran Manfaat Pensiun ke Anuitas Asuransi Jiwa
3	Surat Pernyataan atas Pemilihan Anuitas Asuransi Jiwa
4	Fotocopy KTP
5	Fotocopy NPWP
6	Asli surat konfirmasi dari Asuransi Jiwa yang dipilih karyawan

Catatan:

Pemilihan Anuitas Asuransi Jiwa adalah tanggungjawab peserta, sehingga peserta harus aktif dan teliti dalam memilih Anuitas Asuransi Jiwa yang diinginkan (tidak menyerahkan kepada Dapen Bank KB Bukopin).

Format Surat Permohonan Pencairan Manfaat Pensiun

	20				
Kepada Yth, Direksi Dana Pensiun Bank K Jl. Prof. Dr. Soepomo Jakarta Selatan 1287(, SH No. 176D				
Perihal : Pencairan [Perihal : Pencairan Dana Pensiun				
Dengan hormat,					
Sehubungan dengan	pengunduran diri saya sebagai karyawan PT. Bank KB Bukopin, Tbk :				
Nama <u>Tempat/Tanggal</u> Lahii NIP <u>Tgl. Pensiun/Berhenti</u> Alamat					
No Telp	:				
Bank KB Bukopin.	dengan ini mengajukan permohonan <u>pencairan</u> Dana <u>Pensiun saya</u> yang <u>ada</u> di Dana <u>Pensiun</u> Bank KB Bukopin. Mohon Manfaat Pensiun saya ditransfer ke rekening <u>tabungan dengan</u> data <u>sebagai berikut</u> :				
Bank No. Rekening Atas Nama					
Fotocopy KTP Fotocopy NPWP Fotocopy Buku Ta Fotocopy Memora	abungan andum Pemberhentian Karyawan berikut: holom agar ditandai dengan tanda ✓ in ini, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.				
Materai 10.000					
(Nama Leogikes)				

I		20
Kepada Yth, Direksi Dana Pensiun Bank KB Jl. Prof. Dr. Soepomo, S Jakarta Selatan 12870 Bedhal <u>Pengalihan N</u>		ain
Dengan hormat,		
Sehubungan dengan pe	mberhentian diri saya sebagai karya	awan PT. Bank KB Bukopin, Tbk :
Nama Tempat/Tanggal Lahir NIP Tal Pensiun/Berhenti Alamat		
NoJelp	:	
dengan ini saya mengaj	ukan permohonan pengalihan <mark>Manf</mark>	aat Pensiun ke :
Nama DPLK/DPPK	:	
Mohon <u>Manfaat</u> Pensiun <u>berikut</u> :	saya ditransfer ke rekening DPLK/D	PPK tersebut dengan data sebagai
Bank No. Rekening Atas Nama		
Fotocopy KTP Fotocopy NPWP	t, sava lampirkan berkas sebagai b dum Pemberbentian Karvawan si dari DPLK/DPPK	erikut
Demikian permohonan i	ni, atas perhatian <u>nya saya</u> ucapkan	terima kasih.
Materai 10.000		

Surat Permohonan Pencairan Manfaat Pensiun Sekaligus

Surat Pengalihan Manfaat Pensiun ke DPLK/DPPK Lain



Format Surat Permohonan Pencairan Manfaat Pensiun

	20
Kepada Yth, Direksi	
Dana Pensiun Bank KB Jl. Prof. Dr. Soepomo, S Jakarta Selatan 12870	
Recibal _ Reconobonan	Pembayaran Anuitas
Dengan hormat,	
	mberhentian diri saya sebagai karyawan PT. Bank KB Bukopin, Tbk :
Nama	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Tempat/Tanggal Lahir NIP	:
Tgl. Pensiun/Berhenti	:
Alamat	:
N. T.L.	
Na Tela	:
dengan ini saya mengaj 80% ^{*)} untuk dibelikan pr	iukan permohonan <u>pembayaran Manfaat Pensiun saya</u> yang <u>sebesar</u> oduk Anuitas, di :
Nama Asuransi Jiwa	:
Mohon Manfaat Pensiur berikut:	n saya ditransfer ke rekening <u>Asuransi tersebut dengan</u> data <u>sebagai</u>
Bank	
No. Rekening	:
No. Rekening Atas Nama	
No. Rekening Atas Nama Untuk keperluan tersebu	:
No. Rekening Atas Nama Untuk keperluan tersebu 1. Egtocopy KTP 2. Egtocopy NPWP	t, sava lampirkan berkas sebagai berikut:
No. Rekening Atas Nama Untuk keperluan tersebu 1. Fotocopy KTP 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy Memorano	it. sava lampirkan berkas sebagai berikut.:
No. Rekening Atas Nama Untuk keperluan tersebu 1. Fotocopy KTP 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy Memorand 4. Asli Surat Pernyata	t. sava lampirkan berkas sebagai berikut
No. Rekening Atas Nama Untuk keperluan tersebu 1. Fotocopy KTP 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy Memorand 4. Asli Surat Pernyata; 5. Asli Surat Konfirmas	t. sava lampirkan berkas sebagai berikut
No. Rekening Atas Nama Untuk keperluan tersebu 1. Fotocopy, KTP 2. Fotocopy, NPWP 3. Fotocopy, Memorand 4. Asli Surat Pernyata; 5. Asli Surat Konfirmas 6. Asli Surat konfirmas	t. sava lampirkan berkas sebagai berikut: dum Pemberhentian Karyawan an atas pemilihan produk Anuitas ji dari DPLK/DPPK dari Aswansi atas pembelian Anuitas
No. Rekening Atas Nama Untuk keperluan tersebu 1. Fotocopy, KTP 2. Fotocopy, NPWP 3. Fotocopy, Memorand 4. Asli Surat Pernyata; 5. Asli Surat Konfirmas 6. Asli Surat konfirmas	t. sava lampirkan berkas sebagai berikut
No. Rekening Atas Nama Untuk keperluan tersebu 1. Fotocopy KTP 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy Memorand 4. Asli Surat Pernyata; 5. Asli Surat Konfirmas 6. Asli Surat konfirmas Demikian permohonan in	t. sava lampirkan berkas sebagai berikut: dum Pemberhentian Karyawan an atas pemilihan produk Anuitas ji dari DPLK/DPPK dari Asuransi atas pembelian Anuitas *kolon agar ditandai denaan tanda ni, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Form 2.2 **SURAT PERNYATAAN** Yang bertanda tangan dibawah ini... Nama Peserta Tempat/Tgl. Lahir Tgl. Pensiun/Berhenti. Alamat No Telp Produk Anuitas yang dipilih dengan ini menyatakan bahwa saya mengerti dan memahami fitur dan risiko produk. Anuitas yang saya pilih dan pemilihan produk Anuitas tersebut saya lakukan secara sadar. dan bertanggung jawah sehingga melepaskan Dana Pensiun Bank KB Bukopin dari tuntutan dan gugatan dimasa depan atas pilihan saya terhadan produk Anuitas tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.20... Materai, 10,000

Surat Pembayaran Manfaat Pensiun ke Anuitas Asuransi Jiwa Surat Pernyataan Pemilihan Anuitas Asuransi Jiwa



Waktu Pelaksanaan Pencairan Manfaat Pensiun

No	Jenis Manfaat Pensiun	Waktu Pembayaran
1	Pensiun Normal	Dibayarkan di tanggal Peserta Pensiun setelah berkas pencairan diterima dan lengkap, jika bertepatan di hari libur maka akan dibayarkan hari berikutnya (hari kerja).
2	Pensiun Dipercepat	Dibayarkan setiap tanggal 15 setelah berkas pencairan diterima dan lengkap, jika bertepatan di hari libur maka akan dibayarkan hari berikutnya (hari kerja).
3	Pensiun Cacat	Dibayarkan setiap tanggal 15 setelah berkas pencairan diterima dan lengkap, jika bertepatan di hari libur maka akan dibayarkan hari berikutnya (hari kerja).
4 Pensiun Ditunda setelah berkas pencairan diterima dan lengkap, jika bertepatan di hadibayarkan hari berikutnya (hari kerja). Untuk Peserta yang total saldonya diatas Rp100 juta maka akan dibayarkan berusia 46 tahun (untuk Peserta sebelum 12 Januari 2023) at		Untuk Peserta yang total saldonya kurang dari Rp100 juta akan dibayarkan setiap tanggal 15 setelah berkas pencairan diterima dan lengkap, jika bertepatan di hari libur maka akan dibayarkan hari berikutnya (hari kerja).
		Untuk Peserta yang total saldonya diatas Rp100 juta maka akan dibayarkan pada saat Peserta berusia 46 tahun (untuk Peserta sebelum 12 Januari 2023) atau berusia 51 tahun (untuk Peserta sejak 12 Januari 2023) serta berkas pencairan diterima dan lengkap
5	Pensiun Janda/Duda/Anak	Dibayarkan setiap tanggal 15 setelah berkas pencairan diterima dan lengkap, jika bertepatan di hari libur maka akan dibayarkan hari berikutnya (hari kerja).
6	Pengembalian Iuran	Dibayarkan setiap tanggal 15 setelah berkas pencairan diterima dan lengkap, jika bertepatan di hari libur maka akan dibayarkan hari berikutnya (hari kerja).

9. Ilustrasi Perhitungan Manfaat Pensiun

Nominal Manfaat	Tarif Pajak Pensiun (PPh)
S/d Rp50juta	Tarif Pajak 0%
>Rp50juta	Tarif Pajak 5%

Contoh Perhitungan

1). Sdr. A, menjadi peserta **setelah** 20 April 1992. Pensiun normal*. Saldo Manfaat Pensiun = Rp700juta

Nominal	Tarif Pajak	Pajak
Rp50.000.000,-	0%	Rp0,-
Rp650.000.000,-	5%	Rp32.500.000,-

Manfaat Pensiun yang Diterima:

Rp700.000.000 – Rp 32.500.000	= Rp667.500.000,-
20% X Rp667.500.000,- dibayar sekaligus	= Rp133.500.000,-
80% X Rp667.500.000,- dibeli Anuitas Asuransi Jiwa	= Rp534.000.000,-

Catatan: *: Metode perhitungan tetap sama jika Sdr. A kategori Pensiun Dipercepat



9. Ilustrasi Perhitungan Manfaat Pensiun (Cont.)

- 2). Sdr.B, menjadi peserta **sebelum** 20 April 1992. Pensiun normal.

 Saldo Rek lama ExPPMP = Rp600jt, Saldo Rek baru PPIP = Rp200jt. Total Saldo Rekening = Rp800juta.
- Perhitungan Manfaat Pensiun Rek Ex PPMP :

Nominal	Tarif Pajak	Pajak
Rp50.000.000,-	0%	Rp0,-
Rp550.000.000,-	5%	Rp27.500.000,-

Manfaat bersih dari Rekening Ex PPMP sebesar Rp600jt-Rp27,5jt = Rp572,5jt (dibayar sekaligus)

Perhitungan Manfaat Pensiun Rek PPIP :

Nominal	Tarif Pajak	Pajak
Rp200.000.000,-	5%	Rp10.00.000,-

Manfaat bersih dari Rekening PPIP sebesar Rp200jt-10jt = Rp190jt (Manfaat dibawah 500jt → dibayar sekaligus)

Total Perhitungan Manfaat Pensiun yang Diterima:

Rp572,5jt + Rp190jt = Rp762,5jt \rightarrow dibayar sekaligus

12. Ilustrasi Perhitungan Manfaat Pensiun (Cont.)

- 3). Sdr.C, menjadi peserta setelah 20 April 1992, Resign sebelum 3 th kepesertaan. Saldo Rek PPIP = Rp55jt
 - Untuk Peserta dibawah 3 th, berlaku ketentuan Manfaat Pensiun yang diterima adalah Akumulasi Iuran Peserta ditambah hasil pengembangan.
 - Sehingga perlu dipisahkan Saldo Akumulasi Iuran Pribadi Peserta dan Saldo Akumulasi Iuran Perusahaan.

Misalnya kondisi Sdr C, setelah saldo dipisah sbb : Saldo Akumulasi Iuran Peserta = Rp20jt, Saldo Akumulasi Iuran Perusahaan = Rp35jt

Perhitungan Manfaat Pensiun

Nominal	Tarif Pajak	Pajak
Rp 20 jt	0%	Rp0,-

Manfaat bersih dari Rekening PPIP sebesar Rp 20jt – Rp0 = Rp20jt \rightarrow dibayar sekaligus

10. Chanel Layanan Dana Pensiun Bank KB Bukopin


Website (dapenbukopin.id)


Profil dan Berita Kegiatan Informasi Saldo Peserta Peraturan berkaitan dengan Dana Pensiun

Help Desk

Customer Service Dana Pensiun Bank KB Bukopin No. Tlp. (021) 83780186 ext : 301

9 0812-6843-4368







1. Q: Berapakah posisi saldo saya saat ini?

A: Pengecekan Saldo dapat dilakukan melalui website Dapen Bank KB Bukopin (www.dapenbukopin.id)




2. Q : Bagaimana cara mereset password untuk cek saldo di website?

A: Untuk reset password saat ini belum dapat dilakukan sendiri, untuk itu silakan menghubungi nomor WA Help desk / CS Dapen di 0812-6843-4368




- 3. Q : Apakah saldo dibayarkan seluruhnya jika masa kepesertaan kurang dari 3 tahun?
 - A: Untuk kepesertaan kurang dari 3 tahun maka yang dibayarkan kepada Peserta hanya saldo peserta saja (iuran peserta berikut pengembangannya), sesuai dengan Peraturan dan Undang-undang Dana Pensiun.



4. Q: Bagaimana cara pencairan Manfaat Pensiun?

A: Persyaratan pencairan Dana Pensiun:

- 1. Surat permohonan pencairan manfaat pensiun.
- 2. SK Direksi / Memorandum pensiun atau pemberhentian karyawan
- 3. Copy KTP
- 4. Copy NPWP
- 5. Copy Buku Tabungan
- 6. Dokumen telah diterima lengkap oleh Dana Pensiun Bank KB Bukopin



5. Q: Kapan Manfaat Pensiun dibayarkan kepada karyawan yang resign?

A: Manfaat pensiun akan dibayarkan pada tanggal 15 setelah berkas pencairan dapen diterima dan lengkap serta sesuai kategori penerima manfaat. Jika tanggal 15 bertepatan di hari libur maka akan dibayarkan hari berikutnya (dihari kerja).

